



**P E N E T A P A N**

Nomor : 251 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

RAHMIATI, Tempat Lahir/Tgl lahir Bonto Sunggu/07 Juni 1985, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Batu Merah RT/RW028/008 Kota Batam selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 251/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 7304015607850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 28-01-2019 ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 2171020611180007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03-12-2018, tertulis RAHMIATI, Lahir di BONTO SUNGGU, pada tanggal 07-06-1985, anak ke Satu Perempuan dari Ayah PAGARRA DG.NGEMBA dan Ibu SANNENG DG.CI NONG, berdasarkan KUTIPAN AKTE KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-21012019-0092, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21 JANUARI 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH MENENGA ATAS NEGERI 4 JENEPONTO KAB JENEPONTO dengan nomor NOMOR; DN-06 Ma 0213321 pada tanggal 19 September 2013 bernama RAHMIATI lahir di BONTO SUNGGU, tanggal 07 JUNI 1988;

4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :2171-LT-21012019-0092 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21 JANUARI 2019 , tertulis Nama RAHMATI, Lahir di BONTO SUNGGU, pada tanggal 07-06-1985, anak ke Satu Perempuan dari Ayah PAGARRA DG NGEMBA dan Ibu SANNENG DG.CI NONG

5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-21012019-0092 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21 JANUARI 2019, terdapat kesalahan TAHUN LAHIR yang tertulis Nama RAHMATI, Lahir di BONTO SUNGGU, pada tanggal 07-06-1985, anak ke Satu Perempuan dari Ayah PAGARRA DG NGEMBA dan Ibu SANNENG DG.CI NONG,yang sebenarnya Identitas diri PEMOHON yaitu bernama RAHMIATI lahir di BONTO SUNGGU, tanggal 07 JUNI 1988 sesuai dengan IJAZAH yang dikeluarkan DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH MENENGA ATAS NEGERI 4 JENEPONTO KAB JENEPONTO dengan NOMOR; DN-06 Ma 0213321 pada tanggal 19 September 2013;

6. Bahwa pengesahan perubahan TAHUN LAHIR Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; Nomor 2171-LT-21012019-0092 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 21 JANUARI 2019 TERDAPAT KESALAHAN TAHUN LAHIR PEMOHON Tertuli Terbaca pada tanggal 07-06-1985;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 251 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tanggal lahir PEMOHON adalah pada tanggal 07-06-1988

4. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam untuk memperbaiki TAHUN LAHIR PEMOHON yang sebenarnya tanggal 07-06-1988 pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN PEMOHON tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-21012019-0092 atas nama RAHMIATI dan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dimaksud ;

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-21012019-0092 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Rahmiati, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Ijazah No DN-06Ma 02133321 tanggal 16 Juni 2007, atas nama Rahmaati diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 2171020611180007 tanggal 03 Desember 2018 atas nama Rahmiati diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK7304015607850001 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Rahmiati, diberi tanda P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 184/DKL/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 atas nama Rahmiati, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hasnawati :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon yang benar adalah Rahmiati lahir di Bonto Sunggu pada tanggal 07 Juni 1988 ;
- Bahwa setahu saksi nama kedua orang tua pemohon bernama Pagarra DG Ngemba dan Ibu bernama Sanneng DG Ci Nong;
- Bahwa setahu saksi, pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri ;
- Bahwa pemohon ingin meluruskan tahun lahir pemohon sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. M Arafah Daeng Parani :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama pemohon yang benar adalah Rahmiati lahir di Bonto Sunggu pada tanggal 07 Juni 1988 ;
- Bahwa setahu saksi nama kedua orang tua pemohon bernama Pagarra DG Ngemba dan Ibu bernama Sanneng DG Ci Nong;
- Bahwa setahu saksi, pemohon adalah anak kesatu dari pasangan suami isteri ;
- Bahwa pemohon ingin meluruskan tahun lahir pemohon sebenarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk meluruskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir pemohon semula tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-21012019-0092 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Rahmiati, lahir tanggal 07 Juni 1985, adapun yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 07 Juni 1988 sesuai dengan data yang tertera pada Ijazah No DN-06Ma 02133321 tanggal 16 Juni 2007

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan penetapan perbaikan tahun lahir pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK 7304015607850001 tanggal 28 Januari 2019 atas nama Rahmiati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa benar, Pemohon ingin meluruskan data tahun lahir pemohon yang sebenarnya supaya dikemudian hari pemohon tidak kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/mengganti identitas anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-21012019-0092 tanggal 21 Januari 2016 atas nama Rahmiati, sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada salah satu dokumen pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 251 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah Rahmiati lahir pada tanggal 07 Juni 1988 ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH

### Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
Atk -----	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan -----	Rp.	135.000,-
PNBP Panggilan -----	Rp.	5.000,-
Materai -----	Rp.	6.000,-
Redaksi -----	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 251 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amil S  
13 1

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 251 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7